

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang Nomor 90 Tahun 1990 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah disebutkan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagaimana dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarelawan serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Wisatawan adalah seseorang yang melakukan kegiatan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.¹ Wisata religi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan perjalanan atau kunjungan yang dilakukan baik individu maupun kelompok orang ke tempat dan institusi yang merupakan penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan pendidikan umat Islam. Dengan demikian wisata religi adalah wisata kunjungan atau ziarah seseorang maupun sekelompok orang ke situs penting terkait dengan penyebaran ilmu agama yang bertujuan guna mendapatkan kebahagiaan rohani sekaligus nambah wawasan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi pariwisata berbasis religi terbanyak di dunia. Mayoritas masyarakat Indonesia yang dominan beragama Islam ini banyak berkontribusi dalam mengembangkan sektor pariwisata berbasis religi. Objek wisata religi yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan adalah petilanasan Sunan Kalijaga, makam pemimpin yang diagungkan, gunung, bukit, tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat dan tempat pemakaman pemimpin yang dianggap gaib.² Pada umumnya pandangan masyarakat terhadap pariwisata syariah tertuju pada wisata ziarah makam ulama, masjid-masjid,

¹ Bambang Suharto dan Novianty Djafri, *Pemberdayaan Desa Wisata Religi* (Gorontalo:Ideas Publishing, 2017), 26.

² Lies Utami Efni, "Kajian Kritis Komunikasi Wisata Religi di Indonesia," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5: 2 (Desember, 2021):1275.

peninggalan-peninggalan bersejarah, umrah, haji dan lain-lain.³ Kebanyakan tujuan wisatawan berkunjung ke destinasi wisata religi ini untuk mendapatkan ilmu pengetahuan bersejarah, kenikmatan dan kepuasan dalam menghayati keagamaan serta ketenangan rohaninya dengan melakukan kegiatan seperti berzikir, bershalawat kepada Nabi dan membaca al-Qur'an.

Destinasi wisata religi sudah pasti menjadi salah satu bagian dari sektor pariwisata berprinsip syariah yang memiliki potensi sangat besar dalam membantu.

Meningkatkan budaya dan nilai-nilai Islami terbesar luas kedepannya. selain itu objek-objek seperti wisata alam, budaya maupun tempat rekreasi yang dibingkai dengan nilai-nilai religi bernuansa Islami didalamnya, tidak menutup kemungkinan bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata tersebut sebagaimana salah satu perjalanannya. Terlebih lagi destinasi wisata religi memiliki ciri khas tersendiri seperti aspek bangunan sebagai tempat ibadahnya, situs-situs peninggalan, ritual atau kepercayaan agama yang bernilai wisata menjadi daya tarik tersendiri bagi minat wisatawan yang akan berkunjung.

Banyaknya wisatawan yang berkunjung pada destinasi wisata religi tersebut apabila dapat dimanfaatkan secara optimal akan menjadi strategi yang sangat bagus bagi para pengunjung di petilasan sunan kalijaga tersebut dalam meningkatkan pendapatan daerah dan perekonomian masyarakat sekitarnya.⁴ Perkembangan sekitar kawasan wisata religi memiliki salah satu daya tarik lengkap bagi turis untuk berkunjung. Sisi ini merupakan nilai lebih untuk mengembangkan potensi pariwisata ke dalam struktur yang lebih baik seperti meningkatkan eksistensi keragaman budaya di Indonesia.

³ Ibnu Elmi AS Perli, et.al., *Pariwisata Syariah Penembangan Wisata Halal dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah* (Yogyakarta: K-Media, 2018), 59-60.

⁴ Ansari dan Hali Makki, "Fatwa DSN-MUI No. 108 DSN-MUI (X) 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai Fondasi Pengembangan Wisata Syariah Pulau Palu Santen Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Al-Hukmi 1:2* (November 2020): 301.

Agar wisata religi dapat berkembang dengan baik maka diperlakukan juga peran pemerintah bukan hanya kontribusi masyarakat sekitarnya saja dalam mengelola destinasi wisata religi ini. Dengan peran serta kontribusi yang seimbang antara masyarakat dan pemerintahan dapat menjamin taraf hidup masyarakat sekitar menjadi lebih baik melalui peningkatan perekonomian.⁵ Oleh karena itu salah satu kontribusi pemerintah dalam membantu mengembangkan sektor pariwisata berbasis religi agar dapat dioptimalkan pengelolaannya, Dewan Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Selain sebagai salah satu bentuk kontribusi pemerintah, yang melatarbelakangi dikeluarkannya fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 adalah faktor berkembangnya sektor pariwisata Syariah di dunia termasuk di Indonesia sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip Syariah menurut Fatwa DSN-MUI.

Di sisi lain tidak sedikit pula orang-orang yang berkunjung ke objek wisata religi dengan beberapa keyakinan yang menyimpang dari prinsip syariah diantaranya, ada yang menggunakan objek wisata religi ini sebagai tempat pemujaan, penyembahan selain kepada Allah, dan bentuk kemusyrikan yang sudah sangat jelas bertolak belakang dari ajaran agama Islam. Kurangnya atau minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan destinasi wisata religi dalam mengembangkan wisata tersebut merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi keluarnya fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 ini.

Selain itu di Indonesia belum ada ketentuan hukum yang mengatur mengenai pedoman penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah. Oleh karenanya Fatwa ini terbit karena tidak adanya aturan mengenai pengembangan dan pengelolaan pariwisata syariah di Indonesia pasca dicabutnya peraturan menteri tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel Syariah melalui peraturan menteri wisata dan ekonomi kreatif nomor 2

⁵ Bambang Suharto dan Novianty Djafri, *Pemberdayaan Desa Wisata Religi*, 27.

tahun 2014. Sehingga untuk mengatur pariwisata dengan prinsip syariah ini dibuatlah fatwa DSN-MUI Nomor 108 tahun 2016.

Beberapa ketentuan umum yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108 tahun 2016 ini adalah Wisatawan harus berpegang teguh pada prinsip syariah diantaranya:⁶ dengan menghindari dari kemaksiatan, memanfaatkan baik secara material maupun spiritual. Sedangkan ketentuan destinasi wisata ialah kawasan geografis yang di dalamnya wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak dipaloi, makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya dengan adanya sertifikat halal MU, dan tidak terdapat produk makanan atau minuman haram, serta destinsi wisata juga harus terhindar dari maksiat, zina, pornografi, minuman keras, narkoba dan judi serta menghindari pertunjukan seni budaya dan atraksi yang bertentangan dengan prinsip syariah.⁷

Kota Cirebon merupakan kota yang memiliki julukan sebagai “Kota Udang”. Sebab di wilayah ini banyak menghasilkan udang. Selain itu Dijuluki sebagai kota para wali disebabkan karena Cirebon merupakan salah satu tempat pusat penyebaran agama Islam sekitar abad ke-16. Sebagai daerah yang terkenal dengan kota wali ini, Cirebon memiliki wisata yang kaya akan sejarah penyebaran agama Islam seperti makam Sunan Gunung Jati, Peninggalan Keraton Kesultanan Cirebon (Keraton Kesepuhan), Keraton Kanoman, Mesjid Agung Cipta Rasa, Mesjid Merah, Situs Goa Sunyaragi, Situs Makam Keramat Talun, Petilasan Sunan Kalijaga, yang memiliki keunikan dimana terdapat tujuh buah sumber mata air, dan masih banyak lagi situs wisata religi yang terdapat di daerah Cirebon.

Situs wisata religi Petilasan Sunan Kalijaga ini merupakan salah satu dari objek wisata religi yang terdapat diwilayah Kota Cirebon,

⁶ Anisah Novianti, et.al., “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata *Syariah banking*” 1 : 1 (2021): 32.

⁷ Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, 6-8.

Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Keunikan dari situs wisata religi Petilasan Sunan Kalijaga ini yaitu memiliki 2 sumur keramat yang sering diambil airnya oleh pengunjung, serta adanya kewan monyet yang berkeliaran. Dimana Petilasan Sunan Kalijaga ini berada di dekat area pemakaman dan masjid sedangkan 2 sumur yang lainnya berada di tempat yang berbeda namun tidak jauh dari Petilasan tadi.⁸ Biasanya Petilasan Sunan Kalijaga ini digunakan oleh masyarakat sekitar untuk kebutuhan hidup sehari-hari serta sebagai tempat untuk berwudhu (bersuci) sebelum melakukan ziarah ke area pemakaman/petilasan di atasnya atau sebelum melakukan shalat di mushola dekat dari Petilasan tersebut.

Kurangnya masyarakat bahkan orang-orang yang berkontribusi dalam mengelola kelestarian situs wisata Petilasan Sunan Kalijaga ini membuat kurang maksimal dalam pengembangannya. Karena hanya terpaku pada salah satu orang saja yaitu kuncennya. Padahal dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata religi Petilasan Sunan Kalijaga ini, memiliki banyak potensi untuk dikembangkan baik dari segi peningkatan infrastruktur daerah yang dapat menunjang pengembangan ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas hal ini sangat menarik untuk diteliti, karena dalam pengelolaan dan pengembangan situs wisata religi Petilasan Sunan Kalijaga ini, apabila dikaji dari Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 masih membutuhkan banyak strategis pengelolaan dan pengembangan kawasan situs wisata religi yang baik akan membuat para wisatawan yang berkunjung menjadi nyaman dan khusuk dalam melakukan ibadah.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah
 - a. Wilayah Penelitian

⁸ Iki Najah, "Situs Petilasan Sunan Kalijaga Cirebon Memiliki 2 Sumur Sumber Mata Air." Indomedia Newsc, 17 April 2021. <https://www.indomedia.newsc.com/2021/04/situs-petilasan-sunan-kalijaga-cirebon-tetp.html>. Diakses. 26 Mei 2022.

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “*Halal Lifestyle*”, dengan topik kajian “Detinasi Wisata Syariah” dalam penelitian ini mencakup pembahasan tentang pengelolaan destinasi wisata religi dua sumur Petilasa Sunan Kalijaga dalam perspektif Fatwa DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu terkait problematik pengelolaan destinasi wisata religi Dua Sumur Petilasan Sunan Kalijaga jika dikaitkan dengan perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Berdasarkan Prinsip Syariah ini sudah sesuai atau malah sebaliknya.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya cakupan masalah yang akan dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya fokus pada pembahasan pengelolaan destinasi wisata religi Dua Sumur Petilasan sunan Kalijaga dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Objek Wisata tersebut sehingga akan berdampak pula pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitarnya.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah:

- a. Bagaimana Pengelolaan Destinasi Wisata Religi menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 ?
- b. Bagaimana pengelola Destinasi Wisata Religi Dua Sumur Petilasan Sunan Kalijaga ?
- c. Bagaimana Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata

Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Pengelolaan Destinasi Wisata Religi Dua Sumur Petilasan Sunan Kalijaga ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui lebih dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Religi menurut Fatwa DSN-MUI.
- b. Untuk mengeksplorasi pengelola Destinasi Wisata Religi Dua Sumur Petilasan Sunan Kalijaga.
- c. Untuk menganalisis Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Pengelolaan Destinasi Wisata Religi Dua Sumur Petilasan Sunan Kalijaga.

2. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Akademik

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan sehingga dapat melatih kemampuan dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan serta menambah keilmuan terkait metode pengelolaan destinasi wisata religi yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

b. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan informasi dan menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti sekaligus sebagai pelaksana tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

c. Kegunaan praktis

Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tata pengelolaan destinasi wisata religi yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, serta untuk dijadikan sumbangan pemikiran bagi para pihak pengelolaan destinasi wisata religi yang bersangkutan.

D. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan dan penelusuran pustaka yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian dalam penelitian, maka penelitian menemukan beberapa judul yang memiliki keterkaitan secara relevan sebagai bahan pertimbangan pada penelitian ini. Adapun hasil penelitian terdahulu dari beberapa penelitian yang pernah peneliti diantaranya:

1. Sarawati Ero Lewar, dengan judul skripsi “Pengelolaan Destinsi Wisata Religi Petilasan Sunan Kalijaga Cirebon dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa, peneliti memfokuskan pengelolaan wisata Petilasan Sunan Kalijaga sebagai pariwisata dengan prinsip Syariah. Dengan menggunakan penyelenggaraan, visi dan misi Dinas Pariwisata Kota Cirebon yang mendukung pengelolaan pariwisata sebagai sektor yang dapat mewujudkan Kota Cirebon. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk dari pengelolaan dan faktor apa saja yang berkaitan dalam mengembangkan wisata Petilasan Sunan Kalijaga Kota Cirebon sebagai pariwisata Syariah. Adapun pengelolaan yang diterapkan dalam mengembangkan wisata ini menjadi pariwisata dengan prinsip Syariah yaitu berpatok pada Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 serta visi dan misi yang diterapkan oleh Dinas Kolaka Cirebon.⁹

⁹ Sarawati Ero Lewar, “Pengembangan Desinasi Wisata Religi Petilasan Sunan Kalijaga Kolaka Cirebon sebagai Wisata Syariah Tinjauan Fatwa DSN-MUI.” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syekh Nurjati Cirebon, 2020), 53.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak pada strategi pengelola wisata yang dikaji menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016. Sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitiannya lebih ditekankan kepada strategi pengembangan wisata yang mampu memiliki nilai ekonomi lebih dengan diterapkannya Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 ini.

2. Muhammad Zikri, dengan judul Artikel “Pengembangan Desa Wisata Pulesari Kab Sleman Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 dan dampaknya terhadap Ekonomi masyarakat Lokal”. Hasil penelitian dan skripsi ini ialah upaya pengembangan wisata di desa Pulasaren sebagai wisata halal dengan menyelenggarakan pariwisata syariah dan bentuk halal tourism, dimana salah satu bentuk yang diterapkan pada Desa Wisata Pulasaren ini homestay untuk laki-laki dan perempuan dibuat secara terpisah guna menghindari terjadinya hal-hal yang bertentangan dengan agama. Kemudian dalam upaya pengembangan Desa Wisata Pulesari sebagai wisata halal ini menjadi salah satu potensi meningkatnya jumlah pendapatan ekonomi masyarakat yang hadir di desa Pulesari yang sebelumnya pendapatan masyarakat lokal desa ini hanya bergantung pada hasil pertanian dan perkebunan.¹⁰

Persamaan penelitian yang terdapat dalam skripsi ini dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah sama-sama meneliti permasalahan terkait pengelolaan objek wisata dan pengaruh kepada perkembangan Desa yang dijadikan sebagai wisata halal menurut fatwa DSN-MUI No, 108 Tahun 2016 sehingga berdampak terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Sedangkan pada penelitian yang peneliti bahas lebih fokus terhadap pengelolaan wisata religi yang sudah sesuai atau tidak dengan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 sebagai salah satu

¹⁰ Muhammad Zikri, “Pengembangan Desa Wisata Pulesari Kab Sleman di Tinjau dari Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 dan Dampaknya Terhadap ekonomi Masyarakat Lokal.” (*Jurnal*, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia, 2020), 69.

peraturan yang sudah seharusnya dalam pengelolaannya ini menggunakan prinsip syariah.

3. Elsa Assari, dengan judul skripsi “Pengembangan Wisata Pulau Merah sebagai wisata Halal Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X.2016 Tentang pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah.” Hasil analisis penelitian dalam skripsi ini membahas mengenai interpretasi dari Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 terhadap penyelenggaraan pariwisata di Pulau Merah Banyuwangi sebagai Upaya penerapan pariwisata Syariah. Aspek yang diteliti mencakup wisata Syariah pariwisata Syariah. Hotel syariah, kriteria Hotel Syariah yang secara umum telah terpenuhi 60%. Sisa dari hasil penelitian ini ditemukan ada beberapa aspek yang belum adanya makanan dan minuman yang dilarang dalam prinsip syariah.¹¹ Persamaan dalam penelitian ini terletak pada sama-sama membahas mengenai strategi pengelolaan wisata religi yang ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016. Sedangkan perbedaannya terletak pada aspek-aspek yang diteliti seperti jenis penelitian dan metode pengelolaan datanya.
4. Nanang Kurniawan, dengan judul skripsi “Analisis Pengembangan Wisata Syariah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Usaha Di Sekitar Desa Wisata.” Hasil dari penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa pengembangan dari wisata Syariah masjid kapal safinatunnajah Semarang memiliki dampak terhadap kesejahteraan dan meningkatkan pendapatan kepada para masyarakat dan pelaku usaha sekitar objek wisata tersebut. Salah satunya dampak yang sangat terasa dari hasil pengembangan destinasi objek wisata ini salah satunya yaitu ada tempat yang bernama something to buy Dimana tempat ini merupakan fasilitas belanja souvenir untuk para wisatawan yang

¹¹ Elsa Assari, “Pengembangan Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 53.

berkunjung.¹² Persamaan dalam penelitian ini terletak pada sama-sama membahas mengenai strategi pengelolaan wisata religi yang ditinjau dari fatwa DSN-MUI. Sedangkan perbedaannya yaitu pada fokus peneliti terhadap pelaku usaha sekitar kawasan objek wisata dan pengembangan wisata Syariah terhadap pendapatan perekonomian masyarakat sekitar.

5. Muhammad Ghafur Wibowo, dengan judul Artikel “Indeks Pariwisata Halal (Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Kota Bukittinggi)”. Hasil analisis dari penelitian jurnal ini yaitu menggunakan metode dimensi pengukuran data yang berdasarkan sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN MUI sebagai bahan utama pembahasan di penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan data primer dan skunder melalui observasi, penyebaran angket/ kuesioner dan wawancara secara langsung kepada responden yang dikelompokkan menjadi dua yaitu responden ahli dan para responden wisatawan. Hasil akhir penelitian menyimpulkan bahwa perindustrian pariwisata yang ada di Kota Bukittinggi Sumatera Barat pada umumnya sudah menggunakan prinsip dan substansi yang berjalan menggunakan nilai-nilai Islam akan tetapi masih terdapat juga beberapa praktik wisata yang masih kurang dan perlu diperbaiki aspek teknis pelaksanaannya agar sesuai dengan prinsip syariah.¹³ Persamaan dalam penelitian yang terletak dalam jurnal ini dan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama mengolah data dari para responden menggunakan data primer dan skunder dengan tujuan mendapatkan informasi berupa fakta yang akurat terkait pelaksanaan pariwisata yang sudah sesuai dengan syariat Islam

¹² Nanang Kurniawan, “Analisis Pengembangan Wisata Syariah dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Usaha di Sekitar Desa Wisata.” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021), 43.

¹³ Muhammad Ghafur Wibowo, “Indeks Pariwisata Halal (Implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Kota Bukittinggi),” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 10: 2 (Desember 2020): 84-95.

atau belum sebagaimana yang terdapat dalam kajian Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016.

Adapun titik perbedaan antara penelitian di Skripsi ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu di metode penelitiannya, dimana dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian kombinasi antara metode kualitatif dan kuantitatif yang bisa dilihat dari penggunaan pengukuran data melalui angka statistik sedangkan penelitian yang peneliti lakukan hanya menggunakan metode kualitatif yang pengumpulan datanya tidak menggunakan angket/kuesioner.

6. Iskandar Budiman, Safwan Kamal, Andi Tarlis, dengan judul Artikel “Strategi Pemerintahan Daerah Kota Langsa Dalam Mengembangkan Objek Wisata Halal”. Hasil dari penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif deskripsi dengan menggunakan pendekatan phenomenology untuk mendeskripsikan tempat penelitiannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam mengembangkan wisata halal terhadap wisata alam diperlukan strategi-strategi yang dapat menjadikan hutan sebagai destinasi utama yang terlindungi dari hal-hal yang dapat melanggar norma etika serta menjadikan destinasi wisata halal untuk menjaga kelestarian wisata hutan mangrove dengan prinsip syariah.¹⁴
7. M. Madyan, Himmatul Kholidah, Dina Fitriasia S, Nisful Laila, dengan judul Artikel “Dampak Ekonomi Wisata Religi (Studi Kasus Kawasan Wisata Sunan Ampel Surabaya)”. Hasil dari penelitian di jurnal ini menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan skunder serta teknik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik simple random sampling dalam pemilihan informannya secara acak tanpa populasi. Sehingga penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa penjelasan terkait dampak-dampak yang

¹⁴ Iskandar Budiman, “Strategi Pemerintah Daerah Kota Langsa dalam Mengembangkan Objek Wisata Halal, ‘*Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis* 11: 1 (Januari 2020): 16-28.

ditimbulkan dengan hadirnya objek wisata religi terhadap perekonomian masyarakat disekitarnya.¹⁵ Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu samasama membahas dan mengkaji peraturan Fatwa DSN-MUI terkait pengelolaan destinasi wisata religi. Sedangkan perbedaan yang terletak di penelitian dalam jurnal ini yaitu lebih difokuskan terhadap dampakdampak yang ditimbulkan dari hadirnya wisata religi ini kepada perubahan sosial masyarakatnya terutama dalam sektor pendapatan ekonominya dengan mengkaji menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan lebih membatasi pembahasannya dengan mengaitkannya Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 sebagai patokan sebuah aturannya.

E. Kerangka Pemikiran

Pariwisata adalah salah satu tempat yang sangat diminati oleh orang-orang dari berbagai kalangan untuk dikunjungi setiap saat. Akhir-akhir ini keberadaan sektor pariwisata Syariah atau religi di negara Indonesia yang perkembangannya mengalami peningkatan setiap saat, menjadi salah satu trend destinasi liburan yang paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan dari berbagai penjuru kota bahkan sampai ke mancanegara. Pesona yang dimiliki oleh objek wisata religi memiliki perbedaan dari objek wisata lainnya sehingga hal ini menjadi salah satu keunikan yang memiliki daya tarik tersendiri untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Dengan demikian, meningkatnya pengembangan dari sektor pariwisata memiliki potensi yang sangat menguntungkan dari berbagai segi.

Wisata religi atau yang lebih dikenal dengan sebutan wisata syariah adalah wisata kunjungan atau ziarah seseorang maupun sekelompok orang ke situs penting terkait dengan penyebaran ilmu agama yang bertujuan guna mendapatkan kebahagiaan rohani sekaligus nambah wawasan. Pariwisata syariah dalam perspektif masyarakat pada umumnya dapat diartikan sebagai

¹⁵ M. Madyan, et,al., ‘Dampak Ekonomi Wisata Religi (Studi Kasus Kawasan Wisata Sunan Ampel Surabaya), ‘*Jurnal Bisnis dan Manajemen* 7:2 (Februari 2015): 101-106.

salah satu wisata yang berupa ziarah kepada makam para ulama, mengunjungi masjid-masjid, peninggalan-peninggalan bersejarah, umroh, haji dan lainlainnya yang pada hakikatnya sebutan dari istilah pariwisata Syariah ini merupakan tren baru bagi pariwisata dunia yang bisa berupa wisata alam, wisata budaya, sampai wisata buatan yang keseluruhannya itu dibingkai dalam nilai-nilai Islam.

Sehingga peristilahan pariwisata Syariah ini mempunyai tujuan yang dimaksud untuk memelihara kesejahteraan manusia berupa perlindungan terhadap keimanan, kehidupan, akal, dan sebagainya yang masih berhubungan dengan prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dari prinsip syariah dalam wisata religi ini merupakan sekelompok aturan-aturan umum yang harus dijalankan dalam suatu pariwisata yang berlabel Syariah diantaranya yaitu berorientasi pada kemaslahatan umum, berorientasi pada pencerahan berupa ketenangan, menghindari kemusyrikan dan khurafat, menghindari kemaksiatan seperti zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, judi, dan menjaga perilaku serta etika dan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang terhindar dari hedonis dan asusila.

Adanya situs Petilasan Sunan Kalijaga sebagai salah satu objek wisata religi yang ada di Harjamukti Kota Cirebon merupakan objek wisata yang berpotensi besar untuk dikembangkan dari segala segi potensi yang dimilikinya. Jika dilihat objek wisata religi situs Petilasan Sunan Kalijaga yang letaknya berada di tengah hutan dan berhubungan langsung dengan keindahan pesona alam, membuat setiap para wisatawan yang berkunjung mendapatkan ketenangan dan kekhusuan terutama yang bertujuan untuk melakukan ziarah ke salah satu makam yang diagungkan yaitu makam Pangeran Cakra Buana karena masih satu tempat dengan objek wisata tersebut. Keunikan yang terdapat dalam situs wisata ini seperti 7 sumber mata air Pancuran dengan kondisi alam dan letak yang strategis pada objek wisata religi Petilasan Sunan Kalijaga sudah sepatunya dalam hal pengelolaan harus dilakukan dengan metode yang tepat. Dengan manajemen pengelolaan dan strategi pengembangan dari pihak pengelola dan orang-orang yang

berkepentingan terhadap objek wisata ini, akan sangat menentukan sejauh mana potensi yang terdapat dalam objek wisata ini dapat dikembangkan.

Salah satu potensi dari objek wisata Petilasan Sunan Kalijaga Cirebon yang apabila pengembangannya dilakukan dengan sangat baik yaitu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitarnya. Selain itu dapat pula meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), taraf hidup masyarakat sekitar kawasan objek wisata juga dapat meningkat dan yang paling utama serta penting ialah dapat meningkatkan kelestarian lingkungan alam dan budaya setempat. Oleh karena itu, manajemen yang baik dan strategi yang tepat dalam melakukan pengelolaan objek wisata religi Petilasan Sunan Kalijaga Cirebon ini sangat menentukan seperti apa hasil dari pengembangan objek wisata tersebut kedepannya.

Berdasarkan hal tersebut, pengelolaan dan pengembangan potensi yang terdapat dalam suatu objek wisata dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitarnya adalah salah satu bentuk ikhtiar yang terdapat dalam aturan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 bagian Ketujuh No 1 poin (a) Mewujudkan kemaslahatan umum; dan poin (d) Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif. Seperti yang telah disebutkan dalam Fatwa tadi, bahwa upaya pengelolaan dan pengembangan objek wisata yang bertujuan untuk meningkatkan hasil pendapatan ekonomi masyarakat sekitarnya, dapat diartikan sebagai bentuk kemaslahatan umum dan bentuk kebaikan yang bersifat universal didalam bidang ekonomi. Dengan meningkatnya perekonomian masyarakat sekitar kawasan objek wisata, dapat dipastikan akan menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Pengertian Fatwa adalah keterangan hukum agama mengenai suatu persoalan sebagaimana Jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh seorang meminta Fatwa atau mustatifik baik secara perseorangan maupun kolektif. Sedangkan DSN-MUI sendiri merupakan perangkat organisasi yang secara khusus bertugas untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah atau lembaga yang mengkoordinasi para ulama dalam menghadapi isu-isu yang berhubungan

dengan masalah ekonomi dan keuangan syariah. Salah satu dari tugas DSNMUI sendiri yaitu menetapkan Fatwa atau sistem, kegiatan, produk, dan jasa serta mengawasi juga penerapan dari kota tersebut. Adapun salah satu wewenang dari DSN-MUI sendiri yaitu menjalin dan bekerja sama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk mengembangkan usaha bidang keuangan bisnis, dan ekonomi syariah.


Posisi yang melatarbelakangi Fatwa DSN MUI Nomor 108 tahun 2016 terhadap pengelolaan wisata Syariah yaitu perkembangan dari pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang ada di Indonesia belum diatur dalam ketentuan manapun yang dijadikan sebuah pedoman. Oleh karena itu, ketentuan terkait Fatwa ini dikeluarkan untuk mengatur seluruh kegiatan pariwisata Syariah sebagai salah satu sektor pengembangan ekonomi dengan prinsip syariah.

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan perangkat aturan kehidupan yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi sasaran diterbitkannya Fatwa untuk mematuhi ketentuan Fatwa tersebut. Akan tetapi Fatwa dapat mengikat di sisi lain berdasarkan peraturan undang-undang yang disebutkan adanya kewajiban regulator agar menteri muatan yang terkandung dalam fatwa MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi syariah. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasanya peraturan undang-undang jenis undang-undang merupakan aturan yang lebih tinggi sehingga materi muatan yang terdapat dalam peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota adalah penjabaran lebih lanjut peraturan undang-undang yang lebih tinggi. Kepariwisataan sendiri diatur dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, sehingga dalam pembuatan peraturan pemerintah undang-undang kepariwisataan tersebut dijadikan sebagai landasan yuridis dan harus menyerap Fatwa DSN dalam pengaturan pariwisata halalnya yang demikian dapat diartikan bisa saja Fatwa No. 108 Tahun 2016 ini mengikat secara hukum.

Berdasarkan pemaparan diatas maka pengelolaan objek wisata Sunan Kalijaga Cirebon ini apakah sudah sesuai dengan aturan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, sehingga bagaimana pengaruh yang diberikan dari hasil pengembangan objek wisata religi Petilasan Sunan Kalijaga Cirebon dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar objek wisata tersebut. Petilasan Kalijaga adalah salah satu dari Walosongo yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa beberapa petilasan yang dikaitkan dengan beliau telah menjadi objek penelitian dan ziarah diantaranya di Cirebon. Penelitian di Desa Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon menjadi persepsi masyarakat terhadap Petilasan Sunan Kalijaga dan Taman Kera peziarah yang datang memiliki berbagai persepsi dan melaksanakan ritual doa yang dipimpin oleh Juru Kunci tujuan penelitian ini adalah memberikan datadan informasi mengenai budaya spiritual di situs Petilasan keramat yang penting untuk pengembangan wisata ziarah dan pembinaan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.

Berikut ini gambaran kerangka pemikiran dari “Pengelolaan Destinasi Wisata Religi Petilasan Sunan Kalijaga Cirebon Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON



Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan bagian dari proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian.¹⁶ Dalam untuk mendapatkan data yang jelas (valid) dalam penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2019), 2.

a. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang lebih menenankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dengan menggunakan sebagai berbagai fenomena atau keunikan yang terdapat dalam suatu tempat, individu, kelompok, masyarakat, organisasi, dan/atau keadaan sosial dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh rinci, dalam dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.¹⁷ Penelitian ini menggunakan metode deskripsi analisis yaitu memusatkan pada kegiatan ontologis. Data yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki pemahaman dan memiliki makna serta mampu memacu timbulnya pemahaman yang lebih nyata daripada sekedar angka atau frekuensi. Peneliti menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data.¹⁸ Metode deskripsi ini juga dilakukan secara intensif terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit.¹⁹

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian terhadap Petilasan Sunan Kalijaga biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan aspek multidimensional, mengingat signifikansi sejarah, spiritual, budaya dan sosial dari situs situs tersebut. Maksudnya penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan produk perilaku hukum yang bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang berlaku pada penerapan peristiwa in concreto dalam masyarakat dimana fakta-fakta empiris yang diambil ini dari perilaku manusia baik verbal

¹⁷ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, 27.

¹⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 96.

¹⁹ Surahman, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016), 74.

yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung. Jadi peneliti di sini mencoba untuk meneliti fakta-fakta dan gejala-gejala sosial lainnya yang ada di dalam masyarakat, badan hukum atau pemerintahan desa setempat yang berhubungan dengan wisata religi Situs Petilasan Sunan Kalijaga Cirebon, Kecamatan. Harjamukti, Kota Cirebon.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian mengenai pengelolaan destinasi wisata religi situs Petilasan Sunan Kalijaga dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah ini dilaksanakan di Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Dimana yang menjadi tempat penelitian ini dilakukan di objek wisata religi situs Petilasan Sunan Kalijaga. Adapun untuk observasi dan wawancara serta pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Maret-April 2024.

3. Sumber Data

Sumber data ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk digunakan dalam penelitian guna menjelaskan valid atau tidaknya suatu penelitian. Sumber data merupakan subjek untuk memperoleh data baik berupa orang atau responden, benda, alat atau peristiwa yang memiliki data untuk diteliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan dua macam sumber data yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumber data atau respondennya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat terbaru. Teknik yang dapat digunakan untuk menggumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi atau dokumentasi.²⁰ Adapun data primer yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu melalui kegiatan

²⁰ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, 58.

observasi langsung ke lapangan, melakukan sesi wawancara dengan penduduk sekitar, pengunjung/wisatawan, kepala desa dan perangkat desa, serta juru pelihara Situs Petilasan Sunan Kalijaga.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain misalnya buku, dokumen-dokumen, foto, dan statistik yang fungsinya sebagai sumber data pelengkap. Salah satu dari data sekunder yang diperoleh yaitu buku mengenai sejarah Situs Sindang Pancuran, soft file pembangun Di Kalijaga Harjamukti dan dokumen data pengunjung Situs Petilasan Sunan Kalijaga.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian yang peneliti kerjakan ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara ini hasil dari interpretasi yang dinyatakan langsung oleh pihak subjek kepada peneliti dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.²¹ Lebih jelasnya teknik wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara tatap muka langsung antara peneliti dengan objek yang diteliti (informan), percakapan antara peneliti dengan informan ini dengan maksud untuk memperoleh informasi atau data sesuai dengan tujuan peneliti. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung kepada juru

²¹ Sirajudin Saleh, Analisis Data Kualitatif, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 60.

kunci pengelolaan situs religi, perangkat desa dan beberapa wisatawan serta warga yang ada di kawasan situs religi Petilasan Sunan Kalijaga.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan yang kemudian dicatat subjektif dan di catat sebagai seobjektif mungkin.²² Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pengelolaan destinasi wisata religi situs Petilasan Sunan Kalijaga Cirebon, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.

c. Studi Dokumentasi

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data berupa informasi terhadap objek penelitian yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti seperti dokumen berupa catatan penting, naskah, foto-foto, transkrip, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan dokumen lainnya yang dapat menunjang fokus masalah yang diteliti. Dalam penelitian yang peneliti lakukan, studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan mengkaji berbagai dokumen yang sekiranya berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk melengkapi data penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dalam bentuk lainnya dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori kelompok yang sesuai, menyusun ke dalam pola serta memilih mana yang penting dan dilakukan pemilahan secara selektif

²² Gulo, Metode Penelitian (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 78.

disesuaikan dengan permasalahan yang akan dipelajari sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data yakni berusaha menemukan tema yang dapat dirumuskan hipotesis kerjanya seperti yang disarankan oleh data. Dalam menganalisis data suatu penelitian pada akhirnya akan menghasilkan sebuah hasil berupa kesimpulan. Penyimpulan sebuah data ini diambil dari intisari sajian data yang telah terorganisir dalam bentuk pernyataan kalimat singkat tetapi mengandung pengertian luas. Pada penelitian kualitatif teknik analisa datanya menggunakan cara induktif yakni proses analisis didasarkan pada data yang diperoleh dari responden.²³ Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga bagian yakni:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta dapat mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

b. Display Data

Display data atau penyajian merupakan proses menyajikan data setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk bagan, hubungan antar kategori atau pola lainnya yang dapat mudah dipahami pembaca. Data yang telah tersusun secara sistematis akan memudahkan pembaca memahami konsep, kategori serta hubungan dan perbedaan masing-masing pola atau kategori.²⁴

²³ Umar Sidiq dan Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kuantitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 50-52.

²⁴ Haludin da Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif (Sebuah Tinjau Teori dan Praktik)* (Makasar: Sekolah Tinggi Jaffray, 2019), 124.

c. Verifikasi atau Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan akan bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal dibuktikan oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian ini diharapkan adalah temuan baru yang dapat berupa deskripsi atau gambar suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun karya tulis ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar ke masalah yang lain, maka sistematika penulisannya penulis uraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang teori-teori yang melandasi penelitian ini termasuk landasan teori mengenai tinjauan umum tentang pengelolaan, tinjauan tentang destinasi wisata religi dan gambaran umum serta konsep terkait Fatwa DSN-MUI terhadap destinasi wisata religi.

BAB III : GAMBARAN UMUM PETILASAN SUNAN KALIJAGA

Dalam bab ini akan membahas mengenai penjelasan gambaran umum destinasi wisata religi meliputi profil, kondisi geografis, keadaan penduduk, fasilitas objek wisata dan struktur pengelolaan destinasi wisata religi Situs Sindang Pancuran.

BAB IV : PENGELOLAAN DESTINASI WISATA RELIGI PETILASAN SUNAN KALIJAGA CIREBON DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 108 TAHUN 2016

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang pengelolaan destinasi wisata religi Petilasan Sunan Kalijaga Cirebon, pengelolaan destinasi wisata tersebut dan pandangan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSNMUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap pengelolaan destinasi wisata religi Petilasan Sunan Kalijaga Cirebon.

Bab V : PENUTUP

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah, setelah melalui analisis pada bab sebelumnya dan hasil saran dari hasil temuan penelitian.